



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/452/IV.15/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 27B Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2023, perlu membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut

1. Tim Auditor :

- a. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bertanggung jawab terhadap proses audit agar berlangsung secara efektif dan efisien, dan
- c. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lampung Selatan.

2 Tim Auditee :

- a. memberikan informasi kepada penanggung jawab Perangkat Daerah/unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
- b. membuka akses fasilitas dan bukti material yang diminta auditor dan melakukan kerja sama sinergis dengan auditor agar tujuan audit tercapai, dan
- c. menerima laporan hasil audit, menentukan dan berinisiatif melaksanakan tindakan koreksi berdasarkan laporan audit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRAYAMA

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 482 / IV.15 / HK /2025
TANGGAL : 13 November 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

I Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Penanggung Jawab : Irban 1 Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan)
Pengendali Teknis : Hermansyah Nawawi, SE
Ketua Tim : Mahyuzard Margapala, SE
Anggota :
1. Wahyu Agusti Putra, S.Sos
2. Tri Wahyudi, SH.,MH
3. Dwita Mailiza, SE
4. M Alan Febrian, S.A.N
II Objek Audit : Aplikasi pake-oli Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA